



P U T U S A N

Nomor 19 / PID / 2022 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Hermanto Bin Jumari. N
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Setia Budi Lk. I Rt./Rw 004/000,
Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung
Barat, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
10. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dwi Hariyanto, S.H., M.H., Munadi Afrizal, S.H., H.Haris AJ, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung, beralamat di Jalan Dr. Harun 1 Nomor 100/43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor Register : 49/SK/2022/PN.Tjk tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 926/Pid.B/2021/PN Tjk, tanggal 11 Januari 2022, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:19/PID/2021/PT TJK tanggal 02 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM – 247/TJKAR/08/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

BahwaTerdakwa MARJITO BIN RUSMANTO pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Karawang Baru Rt.01 Rw.012 Kp. Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa MARJITO BIN RUSMANTO sedang berada di Rumahnya di Dusun Karawang Baru Rt.01 Rw.012 Kp. Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang lalu datang saudara USUP (DPO) menemui terdakwa dan berkata “kang sini dulu” kemudian terdakwa menjawab “kenapa Sup ?” lalu terdakwa menghampiri Sdr.USUP (DPO) yang berjalan masuk kedalam Rumah terdakwa melalui pintu belakang. Setelah terdakwa dan Sdr.USUP (DPO) berada di Ruang Dapur Rumah terdakwa lalu Sdr.USUP (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah pecahan tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah bong dari dalam kantung plastik yang dibawa Sdr.USUP (DPO) dan diserahkan kepada terdakwa, setelah itu Sdr.USUP (DPO) berpamitan untuk pergi dengan berkata “kang tunggu sini dulu sebentar” kemudian terdakwa menjawab “ya”, setelah Sdr.USUP (DPO) pergi lalu sekira pukul 14.00 Wib datang saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI BASTIAN, saksi DONI MARWAN, BRIPTU DODY, BRIPTU A. KARIM dan BRIPKA AGUS SURYANA yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi di Rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Rumah, badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa lalu dilantai Dapur Rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu, (Netto 0,0138gram) 1 (satu) buah pecahan tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : PL104CD/IV/2021/PUSAT LABNARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo yang pada kesimpulan menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARJITO BIN RUSMANTO pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Karawang Baru Rt.01 Rw.012 Kp. Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI BASTIAN, saksi DONI MARWAN, BRIPTU DODY, BRIPTU A. KARIM dan BRIPKA AGUS SURYANA yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Dusun Karawang Baru Rt.01 Rw.012 Kp. Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang lalu mendapatkan informasi bahwa di Rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di Rumah terdakwa lalu dilantai Dapur Rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pelastik klip berisi Narkotika Jenis shabu, (Netto 0,0138gram) 1 (satu) buah pecahan tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian atas penemuan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PL104CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo yang pada kesimpulan menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA PDM – 247/TJKAR/08/2021 tertanggal 07 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI HERMANTO Bin JUMARI. N terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dalam dakwaan Alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa Adi Hermanto Bin Jumari. N tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan Akta Banding Nomor 1/Akta.Pid.Banding/2022/PN Tjk dan Nomor 2/Akta.Pid.Banding/2022/PN Tjk. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 dan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2022, sedangkan Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding terhadap permohonan bandingnya tersebut tertanggal 27 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Februari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Februari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2022, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 926/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 20 Januari 2021 dan Nomor 926/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum tentang fakta-fakta yang terjadi dipersidangan.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hokum pembuktian.
3. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 926/Pid.B/2021/PN.Tjk.



3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
 4. Membebaskan Terdakwa ADI HERMANTO dari segala tuntutan hukum.
 5. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan segera setelah adanya putusan ini.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Atau
- Apabila Majelis berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil memori banding Tim Penasihat Hukum pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2021 dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusan dari halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 59 (lima puluh sembilan). Oleh karena itu memori banding Tim Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 926/ Pid.B/2021/PN Tjk, tanggal 11 Januari 2022 dan memori banding sebagai dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berada ditempat kejadian perkara dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 926/Pid.B/2021/PN Tjk, tanggal 11 Januari 2022 yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat : ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 926/Pid.B/2021/PN Tjk, tanggal 11 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami H.Aksir,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Anthony Syarief, S.H.,M.H dan Samir Erdy,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, M.Teguh, S.E.,S.H.,M.H Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

H.Anthony Syarief,S.H.,M.H

DTO

Hakim Ketua,

DTO

H.Aksir, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samir Erdy S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
DTO

M. Teguh,S.E.,S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 19/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)